

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan analisis mengenai pemanfaatan kawasan hutan di areal penyangga Taman Nasional Siberut oleh masyarakat adat Matotonan. Masyarakat adat Matotonan memanfaatkan kawasan hutan areal penyangga TNS itu secara lestari dengan tetap pola tradisional dalam cara leluhur mereka. Ada beberapa faktor masyarakat adat Matotonan tetap memanfaatkan hutan itu secara lestari dengan pola tradisional

Pertama, hutan di areal penyangga TNS itu merupakan hutan bekas lokasi *Uma* pada masa nenek moyang mereka. Dengan status ini, maka hutan ini bukan saja mengandung kepentingan ekonomi namun juga mengandung kepentingan spritual, dimana mereka meyakini bahwa roh leluhur mereka masih menjaga dan menghuni hutan itu. Hubungan mereka akan tetap harmonis sepanjang mereka tetap memanfaatkan hutan *teitei* itu dengan cara leluhur atau secara tradisional. Sehingga kendati jauh dari tempat pemukiman mereka sekarang, namun hutan itu masih tetap mereka kuasai dan memanfaatkan yaitu memanen tanaman tua yang ditanam oleh leluhur mereka, seperti durian, ambacang, langsung juga berburuh, menangkap ikan, udang dan mngambil rotan.

Kedua, Hutan *tetei* berada dalam status secara adat sebagai *polak sinese teteu* dimana untuk merubah dan mengalihkan pemanfaatannya harus mendapat persetujuan seluruh anggota *Uma* dalam satu garis keturunan patrilinear. Umumnya anggota dalam satu *Uma* telah mencapai 9 keturunan dan sebagian

telah tinggal di luar Matotonan. Dan status tanah ini, merupakan pusaka tinggi status tanah tertinggi di Pulau Siberut, dalam perubahannya harus mendapatkan mufakat seluruh anggota *Uma* dalam satu garis keturunan patrilineal dan bila ada satu anggota saja tidak setuju maka keputusan dan kesepakatan tidak dapat dibuat.

Ketiga, belum ada akses jaringan pasar komersial skala besar masuk ke Desa Matotonan. Jalan yang belum layak dan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi pertanian membuat masyarakat Matotonan masih bertahan pada pola ekonomi tradisional dan memanfaatkan hutan secara lestari. Pola ini sangat sulit di rubah karena masyarakat Matotonan telah dimanjakan oleh alam dan hidup mereka telah tergantung di alam.

Masyarakat Adat Matotonan memanfaatkan hutan *teitei* untuk kebutuhan ekonomi dan spritual. Secara ekonomi mereka memanfaatkan hutan Teitei dengan *murourou* (berburu monyet), paligagra dan pangisou (menangkap ikan dan udang di siang hari dan malam hari), pangilak abak (membuat sampan) dan mubuat kaju (budidaya buah-buahan). Sementara secara spritual masyarakat adat Matotonan memanfaatkan hutan *teitei* sebagai penghubung dengan leluhur mereka, lahan obat-obatan sikerei yang berkaitan dengan magis hubungan manusia, roh leluhur dan roh penguasa alam, serta pengikat hubungan kekerabatan dalam kaum *Uma*.

Selain itu peneltian ini juga mendeskripsikan analisis mengenai respon negara terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Beberapa kebijakan dan program yang menjadi bentuk sikap dan respons negara yaitu pertama program PKMT (Program Kesejahteraan Masyarakat Terasing), dimana program ini membuat masyarakat Matotonan jauh meninggalkan hutan Teitei lokasi *Uma*

mereka dan dimukimkan ke perkampungan yang sekarang di sebut Matotonan, dan kemudian hutan bekas lokasi Uma itu menjadi kawasan hutan produksi sebelum menjadi areal penyangga TNS sempat di eksploitasi dengan kehadiran perusahaan untuk memanfaatkan kayu dalam kegiatan pembersihan hutan yang seharusnya dilakukan hanya di lokasi calon pemukiman. Namun akibat eksploitasi hutan ini unesco menetapkan Pulau Siberut sebagai cagar biosfer. Dalam rangka menjamin keberadaan status Pulau Siberut sebagai cagar bisofer bagi kepentingan nasional dan kepentingan dunia Taman Nasional Siberut ditetapkan dan hutan produksi di hutan Teitei itu ikut menjadi bagian dari areal penyangga TNS.

Ketiga, kebijakan penetapan Taman Nasional Siberut untuk menjamin kelestarian hayati dan fauna serta sebagai komitmen Indonesia mengurangi pemanasan global dunia dalam status Pulau Siberut sebagai cagar biosfer. Sejak itu mulai terjadinya pembatasan-pembatasan pemanfaatan hutan namun tidak satupun kasus yang diproses secara hukum. Keempat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRD menetapkan pertauran daerah tentang pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kebijakan ini berangkat dari kepercayaan dan keyakinan bahwa masyarakat hukum adat lebih dipercaya memanfaatkan hutan secara lestari.

6.2 Saran

Dalam pemanfaatan kawasan hutan yang dklaim oleh asyarakat adat Matotonan sebagai hak ulayat maupun yang d klaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan produksi yang menjadi zona penyangga taman nasional siberut

diperlukan kerja sama kedua belah pihak agar kawasan hutan itu tetap menjadi peyangga pengelolaan taman nasional siberut. Pemanfaatan kawasan hutan di areal penyangga taman nasional di Matotonan belum mengganggu pengelolaan taman nasional siberut, karena masyarakat masih memanfaatkannya secara terbatas untuk berburu, mengambil rotan, memanfaatkan kayu untuk pembuatan sampan, namun seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi dan terbukanya akses jalan dengan dibangunnya jalan dan jembatan yang menghubungkan desa Matotonan dengan Muara Siberut (Ibu Kecamatan Siberut Selatan), maka akan terjadi kecenderungan masyarakat untuk merubah pola ekonomi dari tradisional kepada komersial. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penebangan kayu yang akan dikomersialkan bukan hanya untuk di lingkup desa Matotonan saja, namun bisa juga di jual di luar desa Matotonan. Maka penelitian ini merekomendasikan:

1. Pemerintah Daerah bersama LSM Melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat Matotonan dan mengoptimalkan lahan di sekitar pemukiman masyarakat saja untuk pangan kebutuhan pokok harian masyarakat bukan tanaman komersial yang memiliki jaringan perdagangan internasional atau jaringan perdagangan skala besar.
2. Untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Daerah dan Balai Taman Nasional Siberut serta Lembaga Swadaya Masyarakat memfasilitasi terwujudnya hutan kemasyarakatan di 8 Teitei di Matotonan untuk adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat agar

masyarakat lebih terarah memanfaatkan hutan secara lestari dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan konservasi. Hutan Kemasyarakatan ini dapat didorong menjadi kawasan pariwisata yang unik di dunia, karena dataran itu bekas Uma zaman nenek moyang, sangat berpotensi menjadi rujukan penelitian peradaban tradisional Mentawai dengan meningkatkan kegiatan tradisional di 8 Teitei oleh 10 Uma untuk membangkitkan kembali kehidupan tradisional Mentawai khususnya membangun hubungan harmonis dengan alam. Sehingga akan menjadi tujuan wisata yang unik bagi dunia, apa lagi Pulau Siberut telah ditetapkan sebagai cagar bisofer dan Cagar Budaya Dunia oleh Unesco, maka kepedulian dunia terhadap program pemberdayaan masyarakat adat Matotonan akan mengalir lebih mudah.

3. Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Desa Matotonan kemudian Desa Matotonan dijadikan Desa Adat, agar kawasan hutan yang dikelola secara adat itu terintegrasi dengan sistem pemerintahan terendahnya dan utuh menjadi desa pariwisata yang secara ekonomi dapat di rasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan secara ekologis ddpapat menjadi bagian upaya kita mengurangi pemanasan global.